



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KWANDANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK 7503067006790001, tempat tanggal lahir, 30 Juni 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**

Dengan hormat, Pemohon ingin mengajukan permohonan Isbat Nikah Contensius **Melawan** :

TERGUGAT 1, NIK 7501061412940002, tempat tanggal lahir, Dambalo, 14 Desember 1994 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon I**;

TERGUGAT 2, NIK 7501060907960001, tempat tanggal lahir, Dambalo 09 Juli 1996 umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon II**;

TERGUGAT 3, NIK 7505024106030001, tempat tanggal lahir, Dambalo, 01 Juni 2003 umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa,

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan Termohon III;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 April 1973 ayah kandung Pemohon dan ayah kandung dari ibu Para Termohon yang bernama **Kadir Djaba bin Djuko Djaba** (Almarhum) menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Rusni Anwar binti Anwar Baiki** (Almarhumah) yang merupakan ibu kandung dari Pemohon dan ibu kandung dari ibu para Termohon yang dilaksanakan dulu di Desa Dambalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, dan sekarang sudah menjadi xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah Kandung dari ibu Pemohon dan ayah kandung dari ibu para Termohon yang bernama **Anwar Baiki (almarhum)** dan yang menikahkan adalah imam wilayah yang bernama **Husain Buhungo (Almarhum)**, adapun yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut bernama **Iko Djaba** sebagai kakak kandung dari ayah Pemohon dan kaka kandung dari orang tua ibu para Termohon dan **Amir Anwar** yang merupakan kaka kandung dari ibu Pemohon dan kaka kandung dari orang tua ibu para Termohon, dengan maskawin berupa uang adat Rp. 24 (dua puluh empat rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat menikah ayah kandung dari Pemohon dan ayah kandung dari ibu para Termohon berstatus jejaka dan berusia 35 tahun, sementara ibu kandung dari Para Pemohon dan ibu kandung dari ibu para

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berstatus Perawan dan berusia 25 tahun, dan keduanya belum pernah terikat pernikahan dengan siapapun;

3. Bahwa antara ayah dan ibu kandung Pemohon dan ayah serta ibu kandung dari ibu para Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut ayah dan ibu kandung Pemohon dan ayah serta ibu kandung dari ibu para Termohon bertempat tinggal di Desa Dambalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, dan sekarang sudah menjadi xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, hingga keduanya meninggal dunia;

5. Bahwa dalam pernikahan orangtua Pemohon dan orang tua dari ibu para Termohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- 5.1. Ningsih Djaba binti Kadir Djaba, (almarhumah);
- 5.2. PENGGUGAT, (Pemohon);
- 5.3. Farhan Djaba bin Kadir Djaba, (almarhum);

6. Bahwa dalam pernikahan antara Ningsih Djaba binti Kadir Djaba dan Abdul Haris Pakaya bin Jahi Pakaya Telah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;

- 6.1 TERGUGAT 1 (Termohon I)
- 6.2 TERGUGAT 2 (Termohon II)
- 6.3 TERGUGAT 3 (Termohon III)

7. Bahwa pada tanggal 24 April 2021 ibu kandung para Termohon yang bernama **Ningsih Djaba binti Kadir Djaba**, (almarhumah) telah meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama islam berdasarkan kutipan akta kematian nomor; 7505-KM-09062021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tertanggal 09 Juni 2021;

8. Bahwa **Farhan Djaba bin Kadir Djaba**, (almarhum) semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan, dan

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Oktober 2000 **Farhan Djaba bin Kadir Djaba**, (almarhum) telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian nomor; 140/JMR-199/III/2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo Utara, tertanggal 27 Maret 2024;

9. Bahwa selama pernikahan antara orangtua Pemohon dan orangtua dari ibu para Termohon tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan kedua orang tua Pemohon dan orang tua dari ibu para Termohon, selama itu pula kedua orang tua Pemohon dan orangtua dari ibu Para Termohon tetap beragama islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

10. Bahwa pada tanggal 10 April 2014 ayah kandung dari Pemohon dan ayah kandung dari ibu para Termohon yang bernama **Kadir Djaba bin Djuko Djaba** (Almarhum) telah meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :7505-KM-26032024-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Gorontalo, tertanggal 26 Maret 2024;

11. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 ibu kandung dari Pemohon dan ibu kandung dari ibu para Termohon yang bernama **Rusni Anwar binti Anwar Baiki** (Almarhumah) telah meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7505-KM-26032024-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Gorontalo, tertanggal 26 Maret 2024;

12. Bahwa pernikahan kedua orang tua Para Pemohon dan kedua orang tua dari ibu para Termohon tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun. Oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kwandang, agar pernikahan tersebut mendapat pengakuan hukum;

13. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah Contensius ini adalah untuk mengeluarkan buku nikah sebagai pelengkap

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas administrasi mengklaim dana santunan Kematian pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Rusni Anwar binti Anwar Baiki**;

14. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana di maksud Pasal 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Tentang administrasi Kependudukan, maka Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan/putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan (**Kadir Djaba bin Djuko Djaba**) dengan (**Rusni Anwar binti Anwar Baiki**) yang merupakan ayah dan ibu kandung Pemohon dan ayah ibu kandung dari ibu para Termohon, yang telah dilangsungkan pada tanggal 02 April 1973;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kwandang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir di muka sidang berdasarkan surat panggilan (relas)

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Kwd yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Para termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, dan Pemohon secara tegas menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut, Oleh Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan tersebut para Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon bahkan Para Termohon menyatakan secara tegas kerelaannya dan tidak keberatan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah diakui oleh Para Termohon maka oleh Hakim acara Tanya jawab dianggap cukup untuk kemudian dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Istin Djaba dengan NIK 7503067006790001 tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Syafrizal Pakaya dengan NIK 7501061412940002 tanggal 27 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Syafriyanto Pakaya dengan NIK 7501060907960001 tanggal 10

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Tantri Pakaya dengan NIK 7501061412940002 tanggal 4 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Kadir Djaba dengan Nomor 7505-KM-26032024-0004 tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Rusni Anwar dengan Nomor 7505-KM-26032024-0003 tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ningsih Djaba dengan Nomor 7505-KM-09062021-0001 tanggal 9 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan dari Kantor xxxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor 140/JMR-198/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa jembatan Merah. Bukti surat

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2024/PA.Kwd



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mohamad Syafrizal Pakaya dengan Nomor 750CLU0106200902084 tanggal 1 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mohamad Syafriyanto Pakaya dengan Nomor 750CLU0106200902083 tanggal 1 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ayu Tantri Pakaya dengan Nomor 750CLU0106200902085 tanggal 1 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Asli Silsilah Keluarga dari Kantor xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa jembatan Merah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

B. Saksi-saksi

1. Amir Anwar bin Anwar Baiti, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN, hubungan saksi dengan Pemohon adalah Paman Kandung Pemohon, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon serta Termohon I, Termohon II, dan Termohon III;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III yaitu Pemohon merupan Tante Kandung dari Termohon I, Termohon II, dan Termohon III;
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan permohonan untuk mensahkan perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon yang Bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat dan menghadiri secara langsung pernikahan orang tua Pemohon;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah pernikahan Kadir Djaba dengan Rusni Anwar adalah Ayah Kandung Rusni Anwar yang Bernama Anwar Baiki;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Kadir Djaba dengan Rusni Anwar adalah Iko Djaba dan Amir Anwar;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Kadir Djaba dengan Rusni Anwar adalah uang sejumlah Rp. 24,00 dan seperangkat alat salat dibayar tunai;
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Kadir Djaba dengan Rusni Anwar tersebut adalah Imam wilayah yang bernama Husain Buhungo, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Kadir Djaba;
- Bahwa Pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi orang tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar untuk menikah;
- Bahwa Waktu menikah orang tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar beragama Islam dan sampai meninggal tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pada saat menikah status orang tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba berstatus jejak sedangkan Rusni Anwar berstatus perawan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat keabsahan pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung yang bernama Ningsih Djaba dan Farhan Djaba;
- Bahwa Ningsih Djaba dan Farhan Djaba telah meninggal dunia;
- Bahwa Ningsih Djaba pernah menikah dan memiliki 3 orang anak yang bernama:

1. TERGUGAT 1
2. TERGUGAT 2
3. TERGUGAT 3;

2. SAKSI 2, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Palima, Desa Tihengo, Kecamatan Ponelo Kepulauan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, hubungan saksi dengan Pemohon adalah paman kandung Pemohon, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal Pemohon serta Termohon I, Termohon II, dan Termohon III;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III yaitu Pemohon merupan Tante Kandung dari Termohon I, Termohon II, dan Termohon III;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon yang Bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat dan menghadiri secara langsung pernikahan orang tua Pemohon;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah pernikahan Kadir Djaba dengan Rusni Anwar adalah Ayah Kandung Rusni Anwar yang Bernama Anwar Baiki;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Kadir Djaba dengan Rusni Anwar adalah Iko Djaba dan Amir Anwar;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Kadir Djaba dengan Rusni Anwar adalah uang sejumlah Rp. 24,00 dan seperangkat alat salad dibayar tunai;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Kadir Djaba dengan Rusni Anwar tersebut adalah Imam wilayah yang bernama Husain Buhungo, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Kadir Djaba;
- Bahwa Pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi orang tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar untuk menikah;
- Bahwa Saat menikah orang tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar beragama Islam dan sampai meninggal tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pada saat menikah status orang tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba berstatus jejaka sedangkan Rusni Anwar berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat keabsahan pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung yang bernama Ningsih Djaba dan Farhan Djaba;
- Bahwa Ningsih Djaba telah meninggal dan Farhan Djaba telah meninggal dunia pada usia 17 tahun;
- Bahwa Ningsih Djaba pernah menikah dan memiliki 3 orang anak yang sekarang menjadi Termohon I, Termohon II, dan Termohon III;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon, para Termohon tidak keberatan bahkan membenarkannya, dan para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti berupa apapun dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada permohonan isbat

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontentiusnya, serta mohon agar pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusannya;

Bahwa para Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya dan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan terhadap permohonan isbath nikah Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Kadir Djaba bin Djuko Djaba telah menikah menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 24 (Dua puluh Empat rupiah), dihadiri 2 orang saksi bernama Iko Djaba dan Yusuf Tina, saat menikah Kadir Djaba bin Djuko Djaba berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Jejaka, antara Kadir Djaba bin Djuko Djaba dan Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Kadir Djaba bin Djuko Djaba dan Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Kadir Djaba bin Djuko Djaba dan Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dimohon untuk diisbathkan adalah perkawinan Pemohon sebagai Ibu Kandung para Termohon hal mana Isteri Pemohon telah meninggal dunia sedang Pemohon dan Isteri Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni para Termohon sedang tidak ada ahli waris lainnya selain Pemohon dan para Termohon maka harus diperiksa dan diputus secara contentious dengan memberi kesempatan kepada

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua Pihak yang terkait dan mempunyai kepentingan hukum untuk menggunakan hak-haknya di sidang pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Kadir Djaba bin Djuko Djaba dan Pemohon berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki alamat dan identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon 1, Termohon 2, dan Termohon 3 memiliki alamat dan identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa Ayah Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Nomor 7505-KM-26032024-0004 tanggal 26 Maret 2024 telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa Kakak Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Nomor 7505-KM-26032024-0004 tanggal 26 Maret 2024 telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa Kakak Pemohon yang bernama Ningsih Djaba dengan Nomor 7 7505-

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM-09062021-0001 tanggal Juni 2021 telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, merupakan surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa Adek Pemohon yang bernama Farhan Djaba dengan Nomor 140/JMR-198/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 telah meninggal dunia pada tahun 2000;

Menimbang bahwa bukti P.9 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang kelahiran Mohamad Syafrizal Pakaya di Dambalo 14 Desember 1994. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa bukti P.10 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang kelahiran Mohamad Syafriyanto Pakaya di Dambalo 9 Juli 1996. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa bukti P.11 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang kelahiran Ayu Tantri Pakaya di Dambalo 1 Juni 2003. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga antara Pemohon dengan Termohon 1, Termohon 2, dan Termohon 3 dengan nomor surat 140/JMR-198/III/2024 tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon serta Termohon I, Termohon II, dan Termohon III;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III yaitu Pemohon merupakan Tante Kandung dari Termohon I, Termohon II, dan Termohon III;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah pernikahan Kadir Djaba dengan Rusni Anwar adalah Ayah Kandung Rusni Anwar yang bernama Anwar Baiki;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Kadir Djaba dengan Rusni Anwar adalah Iko Djaba dan Amir Anwar;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Kadir Djaba dengan Rusni Anwar adalah uang sejumlah Rp. 24,00 dan seperangkat alat salat dibayar tunai;
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Kadir Djaba dengan Rusni Anwar tersebut adalah Imam wilayah yang bernama Husain Buhungo, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Kadir Djaba;
- Bahwa Pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi orang

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar untuk menikah;

- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung yang bernama Ningsih Djaba dan Farhan Djaba;
- Bahwa Ningsih Djaba telah meninggal dan Farhan Djaba telah meninggal dunia pada usia 17 tahun;
- Bahwa Ningsih Djaba pernah menikah dan memiliki 3 orang anak yang sekarang menjadi Termohon I, Termohon II, dan Termohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi orang tua Pemohon yang bernama Kadir Djaba dengan Rusni Anwar untuk menikah;
3. Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Kadir Djaba dengan Rusni Anwar tersebut adalah Imam wilayah yang bernama Husain Buhungo, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Kadir Djaba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara orang Pemohon yang bernama **Kadir Djaba bin Djuko Djaba** dan **Rusni Anwar binti Anwar Baiki** ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain; sementara pernikahan Pemohon dengan Kadir Djaba bin Djuko Djaba meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus BPJS Ketenagakerjaan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya:

Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Pemohon tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan (Kadir Djaba bin Djuko Djaba) dengan (Rusni Anwar binti Anwar Baiki) yang merupakan ayah dan ibu kandung Pemohon dan ayah ibu kandung dari ibu para Termohon, yang telah dilangsungkan pada tanggal 02 April 1973;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriah oleh Nur Afni Katili, S.H.I. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Natan Kaharu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Natan Kaharu, S.H.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBPN	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 950.000,00
(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)